

Ziaga Life Plus

Umum



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini akan tunduk kepada syarat, ketentuan, dan pengecualian yang diatur dalam Ketentuan Polis.

Nama Penerbit	: PT Zurich Topas Life
Nama Produk	: Ziaga Life Plus
Mata Uang	: Rupiah
Jenis Produk	: Dwiguna
Deskripsi Produk	: Ziaga Life Plus merupakan produk asuransi modern yang memberikan perlindungan jiwa selama 15 tahun dengan masa pembayaran premi 10 tahun, serta pengembalian 110% dari total premi yang telah dibayarkan.



Ketentuan Produk Asuransi

Usia Masuk Tertanggung	: 18 – 55 tahun (ulang tahun terakhir)
Usia Masuk Pemegang Polis	: 18 – 99 tahun (ulang tahun terakhir)
Masa Asuransi	: 15 tahun
Masa Pembayaran Premi	: 10 tahun
Uang Pertanggungan	: Rp50.000.000 – Sesuai Keputusan Underwriting ,-
Minimum Premi	: Rp50.000,- bulanan,
Frekuensi Pembayaran Premi	: Bulanan, Tiga Bulanan, Setengah Tahunan, dan Tahunan
Metode Underwriting	: <i>Full Underwriting</i>



Manfaat Pertanggungan

MANFAAT ASURANSI	DESKRIPSI
Manfaat Meninggal Dunia	Jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Penyakit atau Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, maka 100% Uang Pertanggungan akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat.
Manfaat Pengembalian Premi	Pengembalian Premi sebesar 110% dari seluruh total Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung, jika Tertanggung hidup hingga akhir Masa Asuransi dan Polis dalam status aktif.



Risiko Produk

1. **Risiko klaim** yang tidak dibayarkan oleh Penanggung apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
2. **Risiko pengakhiran pertanggungan** oleh Penanggung apabila Premi tidak dibayarkan dalam jangka waktu yang sudah disepakati.
3. **Risiko terjadi kegagalan atau hambatan dari proses internal** Penanggung yang disebabkan oleh kesalahan manusia, kesalahan sistem maupun faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional Penanggung.
4. **Risiko hilangnya kekuatan hukum** yang mengikat kedua belah pihak yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen dokumen berkekuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.



Rp

Biaya

Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, biaya manajemen dan biaya pemasaran (jika ada). Besaran Premi untuk produk ini ditentukan oleh usia masuk, jenis kelamin, dan uang pertanggungan yang dipilih atas diri Tertanggung.



Pengecualian

Zurich Life tidak akan membayarkan manfaat apapun jika Tertanggung Meninggal Dunia sebagai akibat dari:

- a. Kondisi yang sudah ada sebelumnya, yaitu penyakit atau gangguan kesehatan atau cedera yang telah ada dimana Tertanggung telah didiagnosa dan/atau menjalani pemeriksaan/konsultasi dan/atau mendapat perawatan/pengobatan sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan; atau
- b. Bunuh diri atau usaha bunuh diri baik karena gangguan jiwa maupun bukan, dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal pemulihan Polis (mana yang terakhir); atau
- c. Kegagalan untuk mencari atau mengikuti saran medis dari Dokter; atau
- d. Dalam pengaruh alkohol atau narkotika, atau obat-obatan terlarang kecuali yang diresepkan oleh Dokter; atau
- e. Dihukum mati oleh pengadilan; atau
- f. Pelanggaran hukum, atau perlawanan yang dilakukan saat akan ditahan oleh petugas berwenang; atau
- g. Perbuatan kriminal yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung maupun oleh pihak yang berkepentingan dalam asuransi ini; atau
- h. Ikut serta dalam olahraga berbahaya baik sebagai seorang profesional maupun menerima bayaran dari kegiatan mengikuti olahraga tersebut; atau
- i. Ikut serta dalam kegiatan terbang termasuk namun tidak terbatas pada terbang dengan menggunakan parasut, balon udara, atau terjun di udara, terbang layang; atau
- j. Ikut dalam penerbangan selain sebagai penumpang resmi pada pesawat terbang komersial berjadwal tetap dan memiliki rute penerbangan tetap; atau
- k. Perang, baik yang dinyatakan maupun tidak, keadaan seperti perang; atau
- l. Saat bertugas sebagai angkatan bersenjata/kepolisian; atau
- m. Ikut serta pada huru-hara (riot), demonstrasi (strike), pembangkangan sipil; atau
- n. Terinfeksi virus HIV (Human Immunodeficiency Virus), termasuk penyakit AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) maupun penyakit yang terkait dengan AIDS; atau
- o. Terkena radiasi ion atau terkontaminasi oleh radioaktif dari apapun jenis bahan bakar nuklir, limbah nuklir, ledakan senjata nuklir.



Persyaratan dan Manfaat Lain

Syarat dan Tata Cara Pengajuan Asuransi

1. Usia calon Pemegang Polis : 18 – 99 tahun (ulang tahun terakhir)
2. Usia calon Tertanggung : 18 – 55 tahun (ulang tahun terakhir)
3. Tertanggung dan Pemegang Polis merupakan Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia
4. Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ)
5. Melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/PASPOR/KITAS)
6. Memberikan informasi dan dokumen pendukung yang lengkap, benar, jujur, dan akurat
7. Memahami syarat dan ketentuan pertanggungan sebelum menandatangani Pengajuan Asuransi Jiwa
8. Membayar Premi tepat waktu sebelum Tanggal Jatuh Tempo
9. Kewajiban lainnya sebagaimana tercantum dalam Polis



Tata Cara Klaim

Tata Cara Pengajuan Klaim

1. Isi Formulir Klaim dengan lengkap dan benar. Formulir Klaim dapat diunduh di website www.zurich.co.id
2. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan, sesuai dengan ketentuan dalam Polis
3. Serahkan/kirinkan Formulir Klaim beserta dokumen yang dipersyaratkan baik secara langsung, atau melalui pos, atau ke kantor pusat PT Zurich Topas Life
4. Pengajuan klaim Meninggal Dunia atau klaim asuransi sejenis yang diterbitkan oleh Penanggung harus diterima penanggung dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penanggung berhak menolak klaim apabila permohonan diajukan setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan tersebut
5. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pengajuan klaim menjadi beban dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat
6. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan, sesuai dengan ketentuan dalam Polis dan kirim Formulir Klaim beserta dokumen yang dipersyaratkan kepada Zurich Life.
Apabila nasabah mengajukan **klaim manfaat Meninggal Dunia** maka dokumen yang wajib diserahkan sebagai berikut:
 - a. Formulir Klaim Meninggal Dunia, Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis, dan Formulir Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan lengkap oleh Dokter yang memeriksa, benar dan ditandatangani (asli);
 - b. Polis (asli) apabila Polis dalam bentuk *hardcopy* atau Ringkasan Polis apabila Polis dalam bentuk *softcopy* (jika ada);
 - c. Surat Keterangan Kematian asli atau dilegalisir dari instansi yang berwenang;
 - d. Formulir Surat Keterangan Dokter untuk meninggal dunia, asli dari Dokter;
 - e. Surat keterangan meninggal dunia dari Dokter yang memeriksa jenazah;
 - f. Berita acara dari kepolisian asli atau dilegalisir;
 - g. Identitas diri dari Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat (salinan);
 - h. Buku Tabungan Penerima Manfaat (Salinan); dan
 - i. Hasil pemeriksaan medis sebagai penunjang, apabila diperlukan (Salinan).
7. Penanggung berhak meminta dokumen lain selain yang disebutkan di atas apabila diperlukan sebagai pendukung untuk pengajuan klaim sebelum Penanggung memutuskan untuk menerima atau menolak klaim yang diajukan
8. Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi yang diperjanjikan kepada Tertanggung atau Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen permohonan Klaim diterima secara lengkap dan benar oleh Penanggung.



Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

1. Apabila Anda memiliki pertanyaan atau pengaduan langsung ke Zurich Life, Anda dapat menghubungi layanan Zurich Care melalui:
 - Contact Center: 1500 456
 - Email: customercare.indo@zurich.co.id
 - Surat atau bertemu secara langsung dengan staff Zurich Care setiap hari Senin s/d Jumat pukul 08:30 – 17:00
di PT Zurich Topas Life, Lobby Graha Zurich,
Jalan MT. Haryono Kav 42, Jakarta Selatan, 12780
2. Zurich Life akan menanggapi pengaduan Anda:
 - Pengaduan secara lisan dalam 5 (lima) hari kerja;
 - Pengaduan tertulis dalam 10 hari kerja. Jika terdapat kondisi tertentu yang membutuhkan penelusuran lebih lanjut, kami akan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Anda, dengan waktu tambahan 10 hari kerja.
3. Zurich Life akan memberikan jawaban final atas pertanyaan atau pengaduan yang Anda sampaikan, baik secara lisan maupun tulisan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



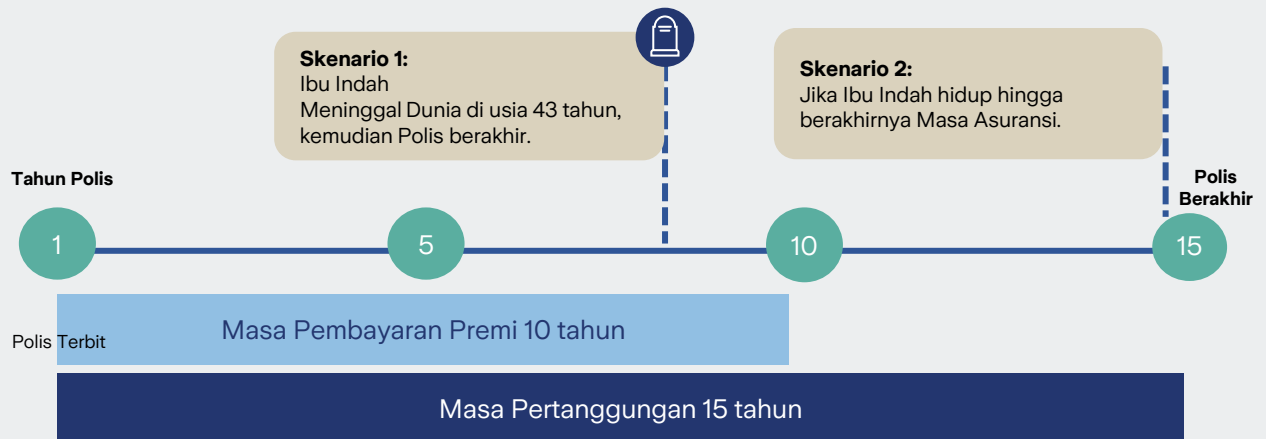
Ilustrasi Pertanggungan

Ilustrasi Manfaat Asuransi Ziaga Life Plus

Nama Pemegang Polis : Ibu Indah
Nama Tertanggung : Ibu Indah
Usia Tertanggung : 35 tahun

Ziaga Life Plus

Uang Pertanggungan : Rp500.000.000,-
Masa Asuransi : 15 tahun
Masa Pembayaran Premi : 10 tahun
Frekuensi Pembayaran Premi : Tahunan
Premi Tahunan : Rp7.045.000,-
Total Premi : Rp70.450.000,-



Berikut penjelasan ilustrasi keluarnya Manfaat Asuransi Ziaga Life Plus:

1. Skenario 1:

Apabila pada tahun kedelapan setelah pertanggungan berjalan Ibu Indah Meninggal Dunia, Zurich Life akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp500.000.000,- dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

2. Skenario 2:

Apabila Ibu Indah tetap hidup hingga berakhirnya Masa Asuransi, Zurich Life akan membayarkan Manfaat Pengembalian Premi sebesar Rp77.495.000,-



Informasi Tambahan

1. Definisi-definisi penting:
 - Pemegang Polis adalah Perorangan atau Badan yang namanya tercantum dalam Ringkasan Polis selaku pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
 - Penanggung adalah PT Zurich Topas Life.
 - Tertanggung (Anda) adalah orang yang jiwanya dipertanggungkan yang namanya tercantum dalam Ringkasan Polis yang ditandatangani oleh Zurich Life dan terdapat hubungan kepentingan asuransi dengan Pemegang Polis (*Insurable Interest*).
 - Masa Leluasa (*Grace Period*) adalah masa tenggang pembayaran Premi dalam periode selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi.
2. Masa Pemahaman Polis adalah periode Pemegang Polis untuk mempelajari Polis, yaitu selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya Polis oleh Pemegang Polis atau Tertanggung. Jika Pemegang Polis memutuskan untuk membatalkan Polis, maka Zurich Life akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan Biaya Pembatalan Polis sebesar Rp100.000,-.
3. Segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini akan diinformasikan oleh Zurich kepada Pemegang Polis melalui surat atau melalui cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, 30 hari sebelum perubahan efektif berlaku.

Informasi Penting

- PT Zurich Topas Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PT Zurich Topas Life dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Ziaga Life Plus merupakan produk asuransi milik PT Zurich Topas Life dan bukan produk dari PT Bank Mayapada Internasional Tbk (BMI) serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan yang diatur dalam undang-undang atau Lembaga Penjamin Simpanan. Penggunaan logo dan/atau atribut BMI lainnya pada RIPLAY ini hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama pemasaran asuransi antara BMI dengan Zurich Life.
- BMI tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam RIPLAY, termasuk setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan/atau diterbitkan oleh Zurich Life.
- Nasabah dengan ini membebaskan BMI dan karyawan yang mereferensikan produk ini dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun termasuk sehubungan dengan transaksi pembelian produk asuransi ini.
- Ilustrasi Pertanggunggan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi umum ini hanya bertujuan memberikan ilustrasi dan bersifat tidak mengikat. Perhitungan dalam Ilustrasi Pertanggunggan baik itu besaran Premi dan Manfaat Uang Pertanggunggan akan berbeda bagi setiap Profil Tertanggung dan bukan menjadi tolok ukur untuk rata-rata perhitungan.
- Premi yang Pemegang Polis bayarkan sudah memperhitungkan biaya lainnya seperti biaya provisi, biaya administrasi, dan komisi Tenaga Pemasar.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan berisi informasi singkat mengenai manfaat dan ketentuan produk Ziaga Life Plus. Syarat dan ketentuan selengkapnya mengacu pada Polis Ziaga Life Plus.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atau pegawai Zurich Life atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Zurich Care

 1500 456 (Ext. 4 untuk nasabah asuransi jiwa)

 0812 111 3456

Senin s/d Jumat
pukul 08.30 – 17.00 WIB.
customercare.indo@zurich.co.id

PT Zurich Topas Life berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)